

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama lima minggu dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapat selama kegiatan PKPA di Apotek Rafa Farma 2 adalah sebagai berikut :

1. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma dapat memberikan pemahaman secara langsung bagi mahasiswa calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma dapat memberikan pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan praktik pada mahasiswa calon apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa calon apoteker untuk melihat dan mencoba strategi maupun kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma dapat mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten.
5. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma dapat memberikan gambaran secara nyata bagi mahasiswa calon apoteker terkait permasalahan yang terjadi dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

5.2 **Saran**

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma, maka saran yang dapat disampaikan:

1. Mahasiswa calon apoteker yang hendak melaksanakan Praktik

Kerja Profesi Apoteker (PKPA) perlu mempersiapkan diri dengan baik, membekali diri dengan ilmu teori yang cukup, dan berperan aktif dalam penggalan ilmu pembelajaran selama di apotek.

2. Mahasiswa calon apoteker yang hendak melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) perlu memperdalam diri dengan pemahaman mengenai undang-undang kefarmasian terbaru untuk manajerial sediaan farmasi di apotek.

DAFTAR PUSTAKA

American Society of Health System Pharmacists, 2011, *AHFS Drug Information, United States of America*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2021, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2022, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label, Jakarta*.

Beauduy, C.E. and Winston, L.G. 2018, 'Beta-Lactam & Other Cell Wall- & Membrane-Active Antibiotics' in Katzung, B.G., *Basic & Clinical Pharmacology*, 14 th ed., McGraw-Hill, USA.

BNF 2021, British Medical Association, 2021. British National Formulary (BNF) 81. London: Royal Pharmaceutical Society.

Brayfield, A. 2014, *Martindale the Complete Drug Reference 38th Edition*. Pharmaceutical Press, London.

DiPiro, J. T., Yee, G. C., & Posey, L. M. (2020). *Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach* (Eleventh Edition). McGraw Hill Professional.

Drugs.com. 2024, Drugs Prescription Drug Information. Diakses melalui: <https://www.drugs.com/>

Katzung, B.G. 2018. *Basic & Clinical Pharmacology* 14th Edition. New York: McGraw-Hill Education.

Menkes RI. 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta: Republik Indonesia.

Menkes RI. 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta: Republik Indonesia.

Menkes RI. 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Jakarta: Republik Indonesia.

Kemenkes RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024*. 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

PubChem. (2024), Diakses melalui : <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov>